



**P E N E T A P A N**

**Nomor 127/Pdt.P/2020/PN Mbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan pemohon bernama:

**Agus Antoni**, tempat/ tanggal lahir Pasir Timon/ 1 Desember 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal di Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan dari pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 7 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 7 September 2020 dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Mbo, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa saya (Pemohon) diasuh oleh Nenek Kandung dan tinggal bersamanya dan sudah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat sehingga dikeluarkan Akte Kelahiran dan tercantum Anak ke Enam, Laki-laki dari **Ibu Ngatiyem** (Nenek Kandung) Pemohon
2. Bahwa pemohon memiliki Ijazah SD, No. DN-06 Dd 0068388 Atas Nama **AGUS ANTONI**, Tempat dan Tanggal Lahir Pasir Timon, 09 Agustus 1999, dengan Nama Orang Tua **SAMIANTO** (Ayah Kandung) Pemohon
3. Bahwa pemohon memiliki Ijazah SMP, No. DN-06 DI 0046043 Atas Nama **AGUS ANTONI**, Tempat dan Tanggal Lahir Pasir Timon, 09 Agustus 1999, dengan Nama Orang Tua **SAMIANTO** (Ayah Kandung) Pemohon.
4. Bahwa pemohon memiliki Ijazah SMA, No. DN-06 MK/060006812 Atas Nama **AGUS ANTONI**, Tempat dan Tanggal Lahir Pasir Timon, 09 Agustus 1999, dengan Nama Orang Tua **SAMIANTO** (Ayah Kandung) Pemohon.
5. Bahwa akibat dari perbedaan dokumen yang dimiliki, maka PEMOHON bermaksud untuk Merubah Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir PEMOHON

*Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Mbo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di AKTE, KK dan KTP dari **01 Desember 2000 menjadi 09 Agustus 1999**, dan Nama Orang Tua Asuh ke Orang Tua Kandung dari **NGATIYEM** menjadi **SAMIANTO** menyesuaikan dengan IJAZAH dari SD, SMP, dan SMA Atas Nama **AGUS ANTONI** yang dimiliki PEMOHON.

6. Bahwa Pemohon hendak melengkapi persyaratan administrasi untuk ikut CPNS, sehingga diperlukan keseragaman data pada identitas Pemohon agar sesuai dengan Ijazah SD, SMP dan SMK.
7. Bahwa untuk mendapatkan Pengakuan hukum dan Jaminan Hukum untuk Mengganti Tempat Lahir dan Bulan Lahir PEMOHON maka diperlukan Izin dari Pengadilan.

Untuk memperkuat dalil dari permohonan tersebut diatas, maka bersama ini turut dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Foto Copy KTP Pemohon
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
- Foto Copy Ijazah (SD, SMP dan SMA)
- Foto Copy Surat Keterangan Akte Kelahiran

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah catatan peristiwa penting sebagaimana dalil permohonan tersebut yaitu **Tanggal, Bulan dan tahun Lahir** Pemohon dari **01 Desember 2000 menjadi 09 Agustus 1999** dan Nama Orang Tua Asuh ke Orang Tua Kandung dari **NGATIMIN** menjadi **SAMIANTO** sesuai dengan **Ijazah** yang dimiliki Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, agar dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Mbo



- Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1105010112000001 atas nama Agus Antoni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 1105010407060062 atas nama Agus Antoni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-3 Asli Surat Keterangan Nomor 900/1.449/G.SB/2021 atas nama Agus Antoni yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Seuneubok Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.501.0018648 atas nama Agus Antoni yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-5 Fotokopi Ijazah SMK Nomor DN-06 Mk/06 0006812 atas nama Agus Antoni yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rusli Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah data tanggal lahir dan memperbaiki nama orang tua Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanggal lahir pemohon adalah tanggal 9 Agustus 1999, dan nama orang tua Pemohon adalah Samianto dan Feriyani;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk mendapatkan penetapan oleh Hakim tentang perubahan tanggal lahir dan memperbaiki nama orang tua Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mukhtaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah data tanggal lahir dan memperbaiki nama orang tua Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanggal lahir pemohon adalah tanggal 9 Agustus 1999, dan nama orang tua Pemohon adalah Samianto dan Feriyani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya untuk mendapatkan penetapan oleh Hakim tentang perubahan tanggal lahir dan memperbaiki nama orang tua Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan data di Akta Kelahiran Pemohon yaitu tanggal lahir pemohon yang semula tanggal 1 Desember 2000 dirubah menjadi tanggal 9 Agustus 1999, dan perbaikan nama orang tua Pemohon yang semula bernama Ngatimin menjadi Samianto dan Ngatiyem menjadi Feriyani;

Menimbang, bahwa didalam uraian nanti, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Mbo



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Rusli Adi dan Saksi Jumadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Pengenal (KTP), Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon adalah tanggal 1 Desember 2000;
- Bahwa tanggal lahir yang tercantum di Ijazah SMK Pemohon adalah tanggal 9 Agustus 1999;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Ngatimin dan Ngatiyem;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang tercantum pada Surat Keterangan Keuchik Gampong Seuneunok dan Ijazah SMK milik Pemohon adalah Samianto dan Feriyani;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 9 Agustus 1999;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah Samianto dan Feriyani;

Menimbang, bahwa Pencatatan perubahan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Meulaboh, maka Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Pemohon yaitu: "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum ke-1 (kesatu) tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) Pemohon yaitu "Member izin kepada pemohon untuk mengganti/memperbaiki catatan peristiwa penting sebagaimana dalil dari permohonan tersebut diatas yang sebelumnya tertulis tanggal, bulan, tahun dan Nama Orang Tua dari **1 Desember 2000** menjadi **9 Agustus 1999** dan Nama orang tua asuh ke orang tua kandung dari semula bernama **Ngatimin** menjadi **Samianto** dan Ngatiyem menjadi Feriyani sesuai dengan ijazah yang dimiliki pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan data kependudukan adalah dimungkinkan terjadi pada setiap data warga negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan data tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan data tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain;
2. Perubahan data tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan data tersebut tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, yaitu Ijazah SMK Pemohon, bahwa tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 9 Agustus 1999 dan berdasarkan keterangan Saksi Rusli Adi dan Saksi Jumadi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, tanggal lahir pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 9 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Surat Keterangan Keuchik Seuneubok Pemohon dan bukti P-5 yaitu Ijazah SMK Pemohon, bahwa nama orang tua Pemohon adalah Samianto dan Feriyani dan keterangan Saksi Rusli Adi dan Saksi Jumadi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan saling berkesesuaian, nama orang tua pemohon yang sebenarnya adalah Samianto dan Feriyani;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Mbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain melakukan perubahan data Pemohon yang meliputi tanggal lahir Pemohon yang semula tanggal **1 Desember 2000** menjadi tanggal **9 Agustus 1999** dan perbaikan nama orang tua Pemohon yang semula bernama semula bernama **Ngatimin** menjadi **Samianto dan Ngatiyem menjadi Feriyani**, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku, sehingga petitum ke-2 (kedua) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yaitu “Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu;”

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan tanggal lahir dan Perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, dengan demikian, Hakim menilai petitum ke-3 (ketiga) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (keempat) Pemohon yaitu “Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon;”

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam perkara perdata biaya-biaya dibebankan kepada para pihak yang berperkara, serta dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ke-4 (keempat) Pemohon berlandaskan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon, maka Hakim menilai petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yaitu “Mengabulkan permohonan Pemohon” patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal lahir pada dokumen kependudukan Pemohon yang semula tanggal 1 Desember 2000 menjadi tanggal 9 Agustus 1999 dan memperbaiki nama orang tua Pemohon yang semula bernama Ngatimin menjadi Samianto dan Ngatiyem menjadi Feriyani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan diregister yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh M.Yusuf, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh Hj. Juhari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

dto

**Hj. Juhari, S.H.**

**H a k i m**

dto

**M. Yusuf, S.H.**

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK/Proses	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	20.000,00
- Biaya Leges	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00+
Jumlah	:	Rp.	215.000,00

Terbilang: (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Mbo